



**PENGARUH PARTISIPASI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA**

(Studi kasus pada desa di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)

SKRIPSI


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

NUR HALISA

21901082089



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**


2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner. Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat serta pengelolaan data menggunakan program komputer SPSS. Penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis dan analisis koefisien determinasi. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel pengelolaan keuangan dana desa (variabel dependen), sedangkan variabel independen yaitu Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Partisipasi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan dana desa, variabel transparansi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan dana desa dan variabel akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas




ABSTRACT

This study aims to determine the Effect of Particapation, Transparency and accountability on Village Fund Management in Banyuates District, Sampang Regency. The type of research used is quantitave research with the method of distributing questionnaires. The sample in this study was 100 people consisting of village and community officials and data processing using the SPSS computer program. This study has met the requirements of validity and reliability. Analysis of the data used in this study is descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linier regression, hypothesis testing and analysis of the coefficient of determination. The variabel used in this study are village fund management variable (dependent variable), while the independent variables are Partisipation, Transparency and accountability.

The results of this study conclude that the participation variable has a partial effect on the management of village funds, transparency variable has a partial effect on the management of village funds and accountability variable has a partial effect on the management of village funds.

Keyword; Village Fund Management, Participation, Transparency and Accountability



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance adalah suatu kegiatan (proses), bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Apabila dalam proses pemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah pemerintahan yang baik *good governance* Anggara (2012:202).

Dari beberapa prinsip *good governance* yang digunakan berbagai institusi pemerintahan, terlihat bahwa prinsip yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dan disesuaikan dengan kondisi institusioanl. Namun diantara berbagai prinsip, paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang disepakati oleh institusi dan diakui sebagai karakteristik *good governance*, diantaranya yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dimana kedua prinsip tersebut tidak dapat berjalan sendiri dikarenakan terdapat beberapa hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi serta memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah Mengatasi kemiskinan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan local, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa dan Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Saat ini pemerintah Indonesia telah melalui nawacita berkompeten untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan desa. Program dana desa di Indonesia menjadi yang pertama dan terbesar di seluruh dunia. Serta arah strategi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan pemerintah saat ini merupakan visi misi Presiden yaitu membangun Indonesia dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Upaya tersebut dilakukan dengan pengalokasian dana desa yang terfokus dalam pengatasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan wilayah desa adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya. Anggaran yang di peruntukan bagi desa yang

ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam di bentuk Dana Desa (DD). Dengan adanya dana desa ini dapat menjadikan jumlah pendapatan desa semakin meningkat, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban.

Berdasarkan peraturan Bupati Sampang No.14 tahun 2021 tentang teknis pelaksanaan alokasi dana desa bab 2 pasal 1 sumber dana pengalokasian alokasi dana desa (AAD) bersumber dari APBD, dimana ADD dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana pertimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dan spesifik (*eamarking*) dan bersifat final. Rincian ADD setiap desa di Kabupaten Sampang Tahun anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi penghasilan tetap (SILTAP) setiap desa, alokasi dasar setiap desa dan alokasi formula setiap desa. Alokasi penghasilan tetap (SILTAP) setiap desa dialokasikan berdasarkan tunjangan perangkat desa (kepala desa dan perangkatnya), tunjangan anggota badan permusyawaratan desa dan honorarium operator desa. Alokasi dasar setiap desa dibagi secara merata dengan perhitungan 80% dari pagu ADD kabupaten dikurangi alokasi SILTAP. Alokasi formula setiap desa dihitung 20% dari pagu ADD kabupaten dikurangi alokasi SILTAP dengan bobot jumlah penduduk desa sebesar 20% (duapuluh persen), jumlah penduduk miskin sebesar 30% (tiga puluh persen), luas wilayah desa sebesar 20% (dua puluh persen), indikator kesulitan geografis sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pemberian bantuan Dana Desa dari pemerintah merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam

mengupayakan pengembangan atau peningkatan desa dengan mendukung adanya perbaikan infrastruktur fisik atau non-fisik desa. Dengan adanya bantuan langsung ini diharapkan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Dimana setiap pembangunan desanya semua masyarakat desa ikut serta dalam mengambil bagian.

Otonomi daerah ditingkat pedesaan memerlukan adanya kontrol dari pemerintahan di atasnya seperti pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat atas sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh desa dan pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya transparansi serta pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap proses pengelolaan keuangan dana desa tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 6 Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang Pemerintahan daerah menyatakan daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat keputusan atau kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Ketentuan umum Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab 11 Ayat 2 Tentang keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam ketentuan umum Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab 1 tentang pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab IV Pasal 8 Ayat 11 menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari : (1) Pendapatan Asli Desa PADESA; (2) Pendapatan Transfer dan (3) Pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa meliputi pendapatan hasil usaha, pendapatan hasil aset, pendapatan swadya, gotong royong, partisipasi dan lain-lain.

Partisipasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Prinsip partisipasi diartikan sebagai jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui pihak lembaga perwakilan. Melalui hubungan dengan organisasi non pemerintah diyakini akan dapat menjalin hubungan yang sangat baik dengan masyarakat Indreswari, (2011). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam program pembangunan, akan meningkatkan *good governance* Waheduzzaman, (2008:67). Partisipasi masyarakat yang efektif akan meningkatkan transparansi dalam pembangunan, akuntabilitas atas otoritas

pelaksanaan dan sesuai dengan hukum setempat sehingga pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang baik *waheduzzaman*, (2008:68).

Pada pasal 4 Ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa. Transparansi sendiri sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan dimana pemerintah memperoleh mandat dari rakyat. Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan dalam pemerintahan memperoleh mandat dari rakyat yang merupakan hak masyarakat, pemerintah desa akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban sehingga terciptanya pembangunan yang berkesinambungan.

Mardiasmo (2009:20) menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik bukan hanya pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atau dikenal dengan akuntabilitas vertikal, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah ke pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada DPR.

Maka dengan adanya permasalahan tersebut sehingga banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa, sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan penelitian untuk mencermati pengelolaan keuangan dana desa yang partisipasi, transparansi dan akuntabilitas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dengan judul **“PENGARUH PARTISIPASI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Studi kasus pada desa di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana pengaruh prinsip partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana pengaruh prinsip transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?
4. Bagaimana pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dibuat adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh prinsip partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh prinsip transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa.
 - b. Bagi bidang ilmu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam mengembangkan

bidang ilmu akuntansi terutama bagi yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik, *good governance* dan akuntansi dana desa.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat terkait penelitian ini yang dapat dikontribusikan yaitu :

- a. Bagi Desa-Desa di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para aparatur desa dan warga untuk dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa-Desa Kecamatan Banyuates. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan dana desa bagi perangkat desa dan pengelola dana desa dalam mengevaluasi terkait penggunaan anggaran dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai tolak ukur pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kinerja terhadap publik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan dan tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan – kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian secara simultan menunjukkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.
- 2) Hasil pengujian secara parsial menunjukkan prinsip partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
- 3) Hasil pengujian secara parsial menunjukkan prinsip transparansi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
- 4) Hasil pengujian secara parsial menunjukkan prinsip akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pengamatan ini hanya dilakukan di desa-desa yang ada di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang

- 2) Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner
- 3) Keterbatasan ruang lingkup penelitian, dimana variable independen yang digunakan hanya terdiri dari 3 prinsip sedangkan dalam *good governance* terdapat 10 prinsip.

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan analisis dan kesimpulan antara lain :

- 1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih luas lagi seperti halnya dilingkup kabupaten.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain contohnya wawancara.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian seperti wawasan kedepan (*visionary*), Demokrasi (*democracy*), profesionalisme dan kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amelia, Ira, Desmiyawati dan Nur Azlina. 2013. *Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah*.
- Angelia, R. S., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cianjur Tahun 2019). *eProceedings of Management*, 7(1).
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance* (Vol. 1). CV Pustaka Setia.
- Anggraini. 2013. *Transparansi Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS*.
- Ardiyanti, A., & Supriyadi, Y.N. (2018). Efektivitas pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap implementasi *good governance* serta implikasinya pada pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial*.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astria, T., & Ardiyanto, M. D. (2011). *Analisis pengaruh audit tenure, struktur corporate governance, dan ukuran KAP terhadap integritas laporan keuangan* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Domai, Tjajanulin. 2011. *Sound Goverance, Meningkatkan Kapasitas Kelompok Miskin dan Mengadpokasi Pemerintah Desa*, Universitas Brawijaya.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Ardi. 2015 *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Patisipatoris*. Surabaya : Pustaka.
- Hardani, Adriani, H., Ustiwaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Indreswari, Meidyah. 2011. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Pusat Pendidikan dan Penelitian Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Edisi Keenam.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2017). Hubungan pemahaman akuntabilitas, transparansi, partisipasi, value for money dan good governance (Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 1(2).

- Khairuddin dan Erlanda, Rina. 2016. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Penerbit Yayasan Karya.
- Nurcholis, Hanif. 2018. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Grasindo.
- Nuryaman dan Veronica,Christina. 2015. Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 14 Tahun 2021, tentang Pedoman teknis pelaksanaan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.
- Peremendagri Nomor. 113 Tahun 2014 Bab 11 Ayat 2 Tentang Keuangan Desa di Kelola Berdasarkan Asas Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi .
- Pramendagri Nomor. 113 Tahun 2014 Bab IV Pasal 8 Ayat 11 Tentang Pendapatan Desa.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.
- Sanusi, Anwar (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta Selatan : Penerbit Salemba.
- Siregar, Sofyan. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS. Jakarta: Prenadameia Group.
- Siswanto, E. 2013. Good University Governance: Prinsip dan Implementasi dalam Penggalian Pendapatan. Penerbit Gunung Samudera (Grup Penerbit PT Book Mart Indonesia).
- Solekhan, Moch, 2012, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press.
- Solekhan. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press.
- Sufiana Lilis. (2018) Analisis transparansi dan akuntabiilitas pengelolaan keuangan desa sebagai sarana *GOOD GOVERNANCE* (studi kasus pada pemerintahan desa putar lor dan desa putat kidul kecamatan gondanglegi kabupaten malang tahun 2016).
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manjemen. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna V. 2016. Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Barupress.
- Sulfiani, A. N. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95-116.
- Suwarjeni. 2015. SPSS untuk penelitian (Florent, ed.) Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara.
- UNDP. 1995. Human Development Report 1995. New York: Oxford University Press.
- Utami, Kurnia dan Efrizal Syofyan. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik.
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU No.25 Tahun 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sebagai Penyelewengan Otonomi Daerah.
- UU RI Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 7 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Waheduzzaman. 2008. Good Governance In Democratic Developing Countries: Apadox. *Jurnal School of Management*. Victoria University. Melbourne. Australia.
- Waluyo. 2009. Manajemen Publik (Konsep,Aplikasi, dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: CV Mandar Maju.
- Widiyanti, Arista. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.